



PUTUSAN
Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hendra Trianto Bin Sumarto**
2. Tempat lahir : Talang Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 35/17 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 2 Desa Talang Jaya Kec. Sungai Menang Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hendra Trianto Bin Sumarto ditangkap pada tanggal 30 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022

Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K,
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Hilux Nopol BG 9590 K No. Rangka MR0AW12G4A0023996 No. Mesin 1TR-6997276 an. Diarmada, dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Joko Tranwoto bin Sumarto,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam, dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto bersama-sama dengan sdr Johan Pendi Pangaribuan Bin Baha Pangaribuan (telah inchracht) serta sdr Togok (belum dilakukan penangkapan) pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di Blok 45 divisi PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa bersama dengan sdr Togok berencana akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang lalu terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada sdr Johan Pendi yang bekerja selaku sopir patroli PAM kebun PT. Sampoerna Agro bahwa terdakwa bersama sdr Togok akan akan melakukan pencurian buah kelapa sawit di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang dan menanyakan kapan waktu anggota PAM kebun akan berpatroli yang mana sdr Johan Pendi akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu setelah terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp tersebut lalu sdr Togok dengan membawa alat berupa dodos dan tojok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna dan langsung masuk ke dalam areal PT. Sampoerna dan tanpa izin dari pihak PT. Sampoerna langsung mengambil buah kelapa sawit di Blok 45 tersebut dengan menggunakan dodos dan tojok sedangkan terdakwa saat itu menunggu pondok di dekat Blok 45 tersebut kemudian setelah sdr Togok mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr Togok memasukkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol BG 9590 K yang dibawa oleh terdakwa kemudian setelah buah kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan tersebut berhasil dimasukkan ke dalam bak mobil tersebut kemudian terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi namun saat diperjalanan akan membawa buah kelapa sawit tersebut keluar lokasi dengan tujuan untuk dijual, terdakwa bertemu dengan anggota PAM dan dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone terdakwa ditemukan chat di Whatsapp mengenai informasi yang diberikan oleh sdr Johan Pendi kepada terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, kebun Hikmah IV mengalami kerugian sebanyak 150 tandan buah kelapa sawit atau sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH EDI PRAYOGO BIN KLIWON di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terlampir dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto bersama dengan saksi Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchracht) serta sdr Togok (belum dilakukan penangkapan)
- Bahwa saksi selaku kepala security PT. Sampoerna Agro
- Bahwa saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi Dedi Harmoko selaku PAM dari TNI yang mengatakan telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan sdr Togok (belum dilakukan penangkapan) serta sdr Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchracht)
- Bahwa menurut saksi Dedi, saat itu saksi Dedi sedang patroli lalu melihat ada lampu mobil kemudian saksi Dedipun mengejar 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K tersebut dan saksi Dedipun berhasil menghentikan mobil tersebut yang ternyata dikendarai oleh terdakwa dan saat itu saksi Dedi melihat di bak mobil tersebut berisi buah kelapa sawit sebanyak 1,5 Ton kemudian terdakwapun ditanya oleh saksi Dedi "ini buah darimana" dan dijawab terdakwa kalau buah kelapa sawit tersebut dari kebun hikmah IV kemudian saksi Dedi mengambil handphone terdakwa untuk melihat siapa yang terlibat dari pencurian tersebut dan setelah dilihat ternyata terdakwa sudah berkoordinasi dengan saksi Johan melalui chat whatsapp dan saksi Dedipun memfoto percakapan whatsapp tersebut kemudian saksi Dedi mengembalikan handphone terdakwa dan membiarkan terdakwa pergi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Dedi melaporkan hal tersebut kepada saksi dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Johan.
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh saksi Johan yang mana saksi Johan yang memberitahukan kepada terdakwa kapan waktu terdakwa bisa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna tersebut
- Bahwa saksi Johan adalah sopir kebun hikmah IV PT. Sampoerna
- Bahwa menurut terdakwa dan saksi Johan, terdakwa akan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas bantuannya memberikan informasi kepada terdakwa
- Bahwa menurut terdakwa, cara terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut yaitu dengan cara setelah terdakwa berkoordinasi dengan saksi Johan, terdakwa bersama dengan sdr Togok dengan menggunakan mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dan membawa alat dodos serta tojok, terdakwa bersama dengan sdr Togok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna Agro langsung masuk ke dalam kebun hikmah IV blok 45 kemudian sdr Togok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna Agro langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan dodos lalu setelah itu terdakwa dengan menggunakan tojok beserta sdr Togok memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil kemudian langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Sampoerna Agro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam adalah handphone milik terdakwa yang ada percakapan whatsapp antara terdakwa dengan saksi Johan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kebun Hikmah IV PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian sebanyak 150 tandan buah kelapa sawit atau sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkan.
- Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEDI HARMOKO BIN KARTANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terlampir dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi selaku TNI PAM PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto bersama dengan saksi Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchracht) serta sdr Togok (belum dilakukan penangkapan)
- Bahwa sekitar pukul 23.30 saat saksi sedang berpatroli di kebun mega terang PT. Sampoerna Agro melihat ada lampu mobil sejauh kurang lebih 1 km di jalan lurus, lalu saksi langsung menghentikan mobil yang dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa selain terdakwa, saat itu ada sdr Togok yang berada di belakang mobil terdakwa dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa mobil tersebut mengangkut 1,5 ton buah kelapa sawit hasil curian milik PT. Sampoerna Agro kebun hikmah IV, lalu saksi memeriksa handphone terdakwa dan didapatkan percakapan whatsapp terdakwa dengan saksi Johan yang intinya saksi Johan memberitahukan kepada terdakwa waktu patroli kebun pihak security dan saksi memfoto percakapan tersebut
- Bahwa saksi melepaskan terdakwa saat itu karena sudah dalam posisi dekat perkampungan
- Bahwa kemudian saksi menelpon saksi Teguh dan melaporkan kejadian tersebut
- Bahwa kemudian saksi langsung mencari saksi Johan dan mengamankan saksi Johan di messnya;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Johan, saksi Johan mengakui semua perbuatannya
- Bahwa menurut terdakwa dan saksi Johan, terdakwa akan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas bantuannya memberikan informasi kepada terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa, cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara setelah terdakwa berkoordinasi dengan saksi Johan Panggaribuan, terdakwa bersama dengan sdr Togok dengan menggunakan mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dan membawa alat dodos serta tojok, terdakwa bersama dengan sdr Togok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna Agro langsung masuk ke dalam kebun hikmah IV blok 45 kemudian sdr Togok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna Agro langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan dodos lalu setelah itu terdakwa dengan menggunakan tojok beserta sdr Togok memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil kemudian langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi setelah menerima uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa perlihatkan hasil percakapan whatsapp yang ada dalam berkas perkara dan saksi membenarkan percakapan tersebut yang merupakan percakapan terdakwa dengan saksi Johan
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Sampoerna Agro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam adalah handphone milik terdakwa yang saat itu ada percakapan whatsapp antara terdakwa dengan saksi Johan serta
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kebun Hikmah IV PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian sebanyak 150 tandan buah kelapa sawit atau sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MOELYADIE BIN ARIFAI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terlampir dalam BAP;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa benar kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang
Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir

- Bahwa benar saat kejadian saksi ditelepon oleh saksi Dedi Harmoko selaku PAM dari TNI yang mengatakan telah mengamankan terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit bersama dengan sdr Togok (belum dilakukan penangkapan) serta sdr Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchracht)
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Dedi
- Bahwa benar menurut saksi Dedi, saat itu saksi Dedi sedang patroli lalu melihat ada lampu mobil kemudian saksi Dedipun mengejar 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K tersebut dan saksi Dedipun berhasil menghentikan mobil tersebut yang ternyata dikendarai oleh terdakwa dan saat itu saksi Dedi melihat di bak mobil tersebut berisi buah kelapa sawit sebanyak 1,5 Ton kemudian terdakwapun ditanya oleh saksi Dedi "ini buah darimana" dan dijawab terdakwa kalau buah kelapa sawit tersebut dari kebun hikmah IV kemudian saksi Dedi mengambil handphone terdakwa untuk melihat siapa yang terlibat dari pencurian tersebut dan setelah dilihat ternyata terdakwa sudah berkoordinasi dengan saksi Johan Panggaribuan melalui chat whatsapp dan saksi Dedipun memfoto percakapan whatsapp tersebut kemudian saksi Dedi mengembalikan handphone terdakwa dan membiarkan terdakwa pergi
- Bahwa benar menurut terdakwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut dibantu oleh saksi Johan yang mana saksi Johan yang memberitahukan kepada terdakwa kapan waktu terdakwa bisa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sampoerna tersebut
- Bahwa benar saksi Johan adalah sopir kebun hikmah IV PT. Sampoerna
- Bahwa benar menurut terdakwa dan saksi Johan, terdakwa akan memberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas bantuannya memberikan informasi kepada terdakwa
- Bahwa benar menurut terdakwa, cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu dengan cara setelah terdakwa berkoordinasi dengan saksi Johan Panggaribuan, terdakwa bersama dengan sdr Togok dengan menggunakan mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dan membawa alat dodos serta tojok, terdakwa bersama dengan sdr Togok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna Agro langsung masuk ke dalam kebun hikmah IV blok 45 kemudian sdr Togok tanpa seijin dari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Sampoerna Agro langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan dodos lalu setelah itu terdakwa dengan menggunakan tojok beserta sdr Togok memasukkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil kemudian langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi

- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Sampoerna Agro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam adalah handphone milik terdakwa yang saat itu ada percakapan whatsapp antara terdakwa dengan saksi Johan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kebun Hikmah IV PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian sebanyak 150 tandan buah kelapa sawit atau sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JOHAN PENDI PANGARIBUAN BIN BAHU PANGARIBUAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang terlampir dalam BAP;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB, bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku sopir patroli PAM kebun PT. Sampoerna Agro;
- Bahwa saksi di chat melalui whatsapp oleh terdakwa Hendra yang akan melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama dengan sdr Togok (DPO) di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang dan menanyakan kapan waktu anggota PAM kebun akan berpatroli,
- Bahwa saksi akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah berhasil melakukan pencurian oleh terdakwa Hendra dan sdr Togok
- Bahwa benar saksi telah 2 (Dua) kali memberikan bantuan kepada terdakwa Hendra

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi, terdakwa Hendra dan sdr Togok tanpa sepengetahuan atau izin dari PT. Sampoerna Agro sebagai pemilik masuk ke dalam lokasi perkebunan mengambil buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam bak mobil;
- Bahwa saat diperjalanan akan membawa buah kelapa sawit tersebut keluar lokasi dengan tujuan untuk dijual, terdakwa Hendra dan sdr Togok bertemu dengan anggota PAM dan dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone terdakwa Hendra ditemukan chat di whatsapp mengenai informasi yang diberikan oleh saksi kepada terdakwa Hendra;
- Bahwa diperlihatkan hasil whatsapp yang dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkan percakapan tersebut yang merupakan percakapan saksi dengan terdakwa Hendra
- Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi JOKO TRANWOTO BIN SUMARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung terdakwa
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K adalah kendaraan milik saksi
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi yang mana 1 (satu) minggu sebelum kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 5 Maret 2021, terdakwa ada meminjam mobil saksi
- Bahwa terdakwa meminjam mobil tersebut untuk angkut getah karet
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 17 Maret 2019 dari sdr Ponidi
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian
- Bahwa benar pada STNK mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dengan nomor Rangka MROAW12G4A0023996 nomor mesin 1TR-6997276 tersebut tertera an. DIARMADA yang mana saksi membeli mobil tersebut dari sdr Ponidi dengan harga Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan bukti pembelian dengan menggunakan kwitansi
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K berikut 1 (satu) buah STNK mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dengan nomor Rangka

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MROAW12G4A0023996 nomor mesin 1TR-6997276 an. DIARMADA dan 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dengan nomor Rangka MROAW12G4A0023996 nomor mesin 1TR-6997276 an. DIARMADA adalah kendaraan milik saksi

- Bahwa sdr Ponidi membeli mobil tersebut kepada sdr Diarmada;
- Atas keterangan saksi pada pokoknya terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto bersama dengan saksi Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchracht) serta sdr Togok (DPO) melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton milik PT. Sampoerna Agro kebun Hikmah IV pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan sdr Togok mengambil buah kelapa sawit tersebut bermula sdr Togok yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa yang telah kenal dengan saksi Johan yang bekerja sebagai sopir patroli PAM kebun PT. Sampoerna Agro menghubungi saksi Johan melalui whatsapp bahwa terdakwa bersama sdr Togok akan melakukan pencurian buah kelapa sawit dan menanyakan kapan waktu anggota PAM kebun akan berpatroli dan saksi Johan Pendi akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi Johan memberikan informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr Togok dengan menggunakan Toyota Hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dan membawa alat berupa dodos dan tojok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna langsung masuk ke dalam area PT. Sampoerna dan sdr Togok langsung mengambil buah kelapa sawit di Blok 45 tersebut dengan menggunakan dodos dan tojok sedangkan terdakwa saat itu menunggu pondok di dekat Blok 45 tersebut;
- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr Togok memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol BG 9590 K yang dibawa oleh terdakwa kemudian setelah buah kelapa sawit sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan tersebut berhasil dimasukkan ke dalam bak mobil

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi

- Bahwa pada saat diperjalanan, mobil yang dibawa terdakwa dihentikan oleh pihak keamanan dan dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone terdakwa ditemukan chat di whatsapp mengenai informasi yang diberikan oleh saksi Johan Pendi kepada terdakwa lalu percakapan tersebut di foto oleh pihak keamanan kemudian terdakwa disuruh pergi setelah memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Dedi;
- Bahwa benar buah kelapa sawit sebanyak 1.5 ton tersebut telah dijual terdakwa dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 dan tanggal 5 Maret 2021
- Bahwa diperlihatkan hasil percakapan whatsapp yang ada dalam berkas perkara dan terdakwa membenarkan percakapan tersebut yang merupakan percakapan terdakwa dengan saksi Johan
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Sampoerna Agro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K berikut STNK mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dengan nomor Rangka MROAW12G4A0023996 nomor mesin 1TR-6997276 an.DIARMADA adalah mobil yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut adalah mobil milik sdr Joko Tranwoto bin Sumarto yang mana terdakwa telah meminjam mobil tersebut kepada sdr Joko tersebut
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam adalah handphone milik terdakwa yang saat itu ada percakapan whatsapp antara terdakwa dengan saksi Johan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kebun Hikmah IV PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian sebanyak 150 tandan buah kelapa sawit atau sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dengan nomor Rangka MROAW12G4A0023996 nomor mesin 1TR-6997276 an. DIARMADA
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto bersama dengan saksi Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchraht) serta sdr Togok (DPO) mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton milik PT. Sampoerna Agro, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan rekannya tersebut adalah bermula dari sdr Togok (DPO) yang mempunyai ide untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa yang telah kenal dengan saksi Johan yang bekerja sebagai sopir patroli PAM kebun PT. Sampoerna Agro menghubungi saksi Johan melalui whatsapp dan menanyakan kapan waktu anggota PAM kebun akan berpatroli dan saksi Johan Pendi dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah saksi Johan memberikan informasi tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr Togok dengan menggunakan Toyota Hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dan membawa alat berupa dodos dan tojok tanpa seijin dari pihak PT. Sampoerna langsung masuk ke dalam area PT. Sampoerna Agro dan sdr Togok langsung mengambil buah kelapa sawit di Blok 45 tersebut dengan menggunakan dodos dan tojok sedangkan terdakwa saat itu menunggu sambil mengawasi keadaan dipondok dekat Blok 45 tersebut;
- Bahwa setelah mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa & sdr Togok memasukkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam No.Pol BG 9590 K yang dibawa oleh terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 150 (seratus lima puluh) tandan buah kelapa sawit, kemudian terdakwa langsung membawa buah kelapa sawit tersebut pergi;

- Bahwa kemudian terdakwa Hendra menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 dan tanggal 5 Maret 2021
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki izin dari PT. Sampoerna Agro untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K berikut STNK mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K dengan nomor Rangka MROAW12G4A0023996 nomor mesin 1TR-6997276 an.DIARMADA adalah mobil yang dipergunakan terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit yang mana mobil tersebut adalah mobil milik sdr Joko Tranwoto bin Sumarto yang mana terdakwa telah meminjam mobil tersebut kepada sdr Joko tersebut
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam adalah handphone milik terdakwa yang saat itu ada percakapan whatsapp antara terdakwa dengan saksi Johan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kebun Hikmah IV PT. Sampoerna Agro mengalami kerugian sebanyak 150 tandan buah kelapa sawit atau sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang pengertian “barangsiapa” (Hijdie), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (subject strafbaar feit). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Hendra Trianto bin Sumarto** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur barangsiapa tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan saling bekerja sama, peran masing-masing orang disini tidaklah penting, meskipun memiliki peran yang berbeda baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang terpenting adalah tercapainya suatu pencurian tersebut adanya kerjasama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan pencurian, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Hendra Trianto bin Sumarto bersama dengan saksi Johan Pendi Panggaribuan bin Baha Panggaribuan (telah inchracht) serta sdr Togok (DPO) mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit sebanyak 1,5 ton milik PT. Sampoerna Agro, pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB bertempat di Blok 45 divisi IV PT. Sampoerna Agro Kebun Hikmah IV Dusun Sungai Raman Desa Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos besi , 1 (satu) buah tojok besi dan 1 (satu) unit mobil toyota Hilux warna hitam dengan nopol BG 9590 K dalam mengambil buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa buah kelapa sawit milik PT Sampoerna Agro yang diambil Terdakwa telah berpindah tempat dari masih dalam bentuk tandan dan berada dalam area perkebunan PT. Sampoerna Agro berpindah ke dalam truck dan dikumpulkan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Sdr. Togok (DPO) untuk selanjutnya di jual kepada tengkulak, dengan demikian buah kelapa sawit tersebut telah berpindah tempat dari tempat aslinya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan tugasnya masing-masing guna mengambil buah sawit milik PT. Sampoerna Agro, tanpa seijin dari pemiliknya yang berhak sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut tidak mensyaratkan semua orang yang terlibat terbukti memenuhi seluruh unsur, melainkan cukup sebagian unsur saja, apabila perbuatan yang dilakukan merupakan bentuk kerjasama agar tercapainya suatu maksud (mengambil barang milik orang lain) tersebut, maka menurut hukum telah dianggap sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut, adapun berdasarkan fakta dipersidangan yaitu : Sdr. Togok (DPO) sebagai orang yang mengusulkan pencurian dan yang memanen buah sawit di kebun PT Sampoerna Agro, Terdakwa Herman sebagai orang yang membawa mobil dan yang memuat buah sawit yang dipanen sdr. Togok, dan Saksi Johan sebagai pemberi informasi kepada terdakwa mengenai jadwal patroli security PT Sampoerna Agro, untuk kemudian hasil sawit tersebut mereka bawa untuk dijual lagi dan mendapat keuntungan, dengan demikian telah terjadi kerjasama antara Terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan pencurian dengan tugas masing-masing, sehingga menurut Majelis Hakim telah terpenuhi unsur melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya juga perihal Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, sehingga hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

- 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K,
- 1 (satu) buah STNK Toyota Hilux Nopol BG 9590 K No. Rangka MR0AW12G4A0023996 No. Mesin 1TR-6997276 an. Diarmada;

Adalah barang bukti yang telah terbukti merupakan milik pemiliknya yaitu Sdr. Joko Tranwoto bin Sumarto, maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Pemiliknya

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam;

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap PT Sampoerna Agro, ditaksir lebih kurang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan,
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Trianto bin Sumarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota hilux warna hitam Nopol BG 9590 K,
 - 1 (satu) buah STNK Toyota Hilux Nopol BG 9590 K No. Rangka MR0AW12G4A0023996 No. Mesin 1TR-6997276 an. Diarmada dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Joko Tranwoto bin Sumarto
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y91C warna biru hitam dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, 28 Januari 2022 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 31 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Desi Yumenty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 630/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20